

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI



Oleh:

FAISAL HUSEIN AL HAKIM

No Mahasiswa: 19410295

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FAISAL HUSEIN AL HAKIM

Nomor Mahasiswa: 19410295

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 6 Oktober 2023

Yogyakarta, 27 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Husein Al Hakim

Nomor Mahasiswa : 19410295

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (KLITIH)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 27 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Faisal Husein Al Hakim

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faisal Husein Al Hakim
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 31 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dusun Jamus Pasar, Desa Jamuskauman,
Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah (56485)
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Toto Budiharto, S.E.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Anis Muflikhatun, S.Ag.
Pekerjaan : Wirausaha
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Jamus 1
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Ngluwar
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Ngluwar
10. Hobi : Sepak Bola

HALAMAN MOTTO

“Beranilah keluar dari zona nyaman. Beranilah melakukan apa pun yang tidak kamu sukai, asalkan itu kebaikan. Karena itulah yang akan membangun karakter, akal, dan hatimu”.

(Emha Ainun Najib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan
mendoakan penulis,*

Keluarga penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis,

*Dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi,*

Semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis,

*Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, dan
mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi,*

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG”**. dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta, Toto Budiharto, S.E. dan Anis Muflikhatun, S.Ag. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

3. Saudara Penulis Laila Luthfia Latifa Husein, yang selalu menemani dan menghibur penulis, serta menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu, tenaga, dan ilmunya memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Pihak Kepolisian Resor Kota Magelang Bapak Zubaedah, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai terkait data Skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan yang selalu kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis. Hatta, Nanda, Nasywa, Helmi, Rafli, dan Nukhi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Teman-teman Kampung Durian Runtuh yang selalu kebersamai penulis dari masa awal perkuliahan sampai dengan masa akhir perkuliahan. Nasywa, Hatta, Helmi, Nanda, Rizqi, Ridho, Nukhi, Rio, Bayu, Dimas, Amar, Kiki, Queen, Zuhdi, Fikri, Gerhan, Montela.

10. Teman-teman Magelang yang kebersamai penulis ketika menjalani perkuliahan, memberikan semangat, dan sindirian halus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Firman Wirayudha, Nurul Ikbal Alvatwa, Rafiqri, dan Afnan Yusuf.

Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassaalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Faisal Husein Al Hakim

19410295

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Teori Kriminologi.....	26
B. Teori Penegakan Hukum	35
C. Hukum Pidana dalam Islam	44
BAB III PEMBAHASAN	58
A. FAKTOR APA SAJA YANG MENYEBABKAN PELAKU MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN JALANAN (<i>KLITIH</i>) DI WILAYAH KEPOLISISAN RESOR KOTA MAGELANG.....	58

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN JALANAN (<i>KLITIH</i>) YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH KEPOLISISAN RESOR KOTA MAGELANG	69
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Studi Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah data wawancara langsung dengan Satreskrim Polresta Magelang, pelaku, teman pelaku, dan ketua RT para pelaku yang hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Hasil penelitian adalah, *pertama*, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang adalah faktor internal yaitu faktor dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri pelaku. *Kedua*, penegakan hukum terhadap tindak kejahatan kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang adalah melalui metode diversifikasi dengan mengembalikan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke orang tua dan metode memproses pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke tahap peradilan.

Kata kunci: *Penegakan hukum, Kejahatan jalanan (klitih), Anak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut “*misdrifven*” yang berarti perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Menurut Moeljatno, kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹ Pakar hukum lain yaitu Richard Quinney, menjelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²

Kejahatan menjadi permasalahan kongkrit bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dimana hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang wajib dihadapi dan diselesaikan, dengan kata lain dapat melewati segala bentuk kejahatan yang membahayakan diri sendiri, dari yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum.³ Kejahatan jalanan merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus masyarakat Kabupaten Magelang. Aksi kejahatan jalanan tercermin dalam berbagai aktivitas kenakalan anak yang awalnya dikenal oleh warga Daerah Istimewa

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 71.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm 11.

³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI PRESS, Palembang, 2010, hlm 31.

Yogyakarta dengan istilah *klitih*. *Klitih* identik dengan penghentian pengendara motor yang disertai dengan penganiayaan. Beberapa motif menjadi alasan khusus adanya aksi kejahatan jalanan baik motif pergaulan lingkungan maupun hanya untuk kesenangan semata.

Klitih merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan pada waktu malam/dini hari dengan melakukan penganiayaan kepada orang. Dalam bidang ilmu pengetahuan, perilaku klithih dianggap sebagai perilaku yang tidak normal dan berpotensi sebagai bentuk kejahatan karena dipicu oleh keberadaan kelompok anak-anak yang masih bersekolah yang sering disebut sebagai geng.

Beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam tindakan *klitih* adalah pengeroyokan, tawuran, penggunaan senjata tajam, pengrusakan, vandalisme, konsumsi minuman beralkohol, dan penganiayaan.⁴ Dikarenakan subjek tindak pidana *klitih* dilakukan oleh anak yang masih bersekolah, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara.⁵ Secara materiil *klitih* dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, namun tindakan yang mengakibatkan rasa sakit

⁴ Nurisman. E, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 1 Vol. 10, 2022, hlm 421.

⁵ Ibid, hlm 422.

atau cedera pada orang lain tidak dianggap sebagai kekerasan jika dilakukan untuk mempertahankan keselamatan diri.⁶

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan bahkan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh orang tingkat remaja atau anak-anak.⁷ Kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah hasil dari suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mereka alami. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kekerasan umumnya mengikutsertakan unsur imitasi dan identifikasi terhadap situasi yang mereka sering saksikan dan dengar. Seperti yang kita ketahui, anak-anak memiliki kecenderungan kuat untuk meniru karena mereka belum memiliki mekanisme penyaringan yang matang dalam merespons interaksi sosial, sesuai dengan keterbatasan kemampuan mereka dalam memilah hal-hal yang positif dan negatif.⁸

Aksi *klitih* didominasi oleh anak yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

⁷ Septiani, I. D., & Zuhdy, M, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, No. 2 Vol. 1, 2020, hlm 109.

⁸ Dewi, N. K. A. R. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2021/PN YYK”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm 77.

dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan remaja.⁹ *Juvenile Delinquency* merupakan tindakan jahat yang dilakukan anak-anak muda yang merupakan gejala (*Patologis*) secara sosial pada anak-anak/remaja yang dibentuk oleh suatu pengabaian yang menyebabkan terjadinya bentuk perilaku yang menyimpang.¹⁰ Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* ini ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya.¹¹ Karakteristik esensial anak sebagai individu yang rentan, potensi masa depan anak sebagai modal bagi negara, dan posisi anak dalam masyarakat yang masih memerlukan perlindungan, bisa dijadikan dasar untuk mengejar opsi alternatif dalam menghindari anak dari proses peradilan pidana konvensional, penahanan anak di lembaga penjara, serta penghadapan anak sebagai narapidana yang terstigmatisasi.¹²

Hukum tidak mengenal istilah *klitih*. Terbukti dengan tidak ditemukan penjelasan secara rinci terakait *klitih* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan. *Klitih* berasal dari kata bahasa jawa “*klitah-klitih*” yang memiliki arti keluar rumah tanpa tujuan.¹³ Istilah

⁹ Nurisman, E, *Op. Cit* hlm 416.

¹⁰ Pamungkas, Z, “Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm 5.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 209.

¹² Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Lex et Societatis*, No. 1 Vol. 3, 2018, hlm 310.

¹³ M Nurhadi, “Tujuan Remaja Melakukan Klitih Hingga Melukai Pengendara Lain”, <https://www.suara./lifestyle/2023/03/07/155604/tujuan-remaja-melakukan-klitih-hingga-melukai->

“*klitah-klitih*” memiliki peralihan makna ke hal-hal negatif, yaitu kriminalitas dan anarkistis.¹⁴ Istilah lain menjelaskan *klitih* diidentifikasi sebagai kegiatan diluar rumah dengan mengendarai sepeda motor mengelilingi jalanan pada malam hari.¹⁵

Pada dasarnya, kata “*klitih*” tidak mencerminkan tindakan kriminal. Karena menurut pengertian secara umum, *klitih* hanya berarti menghabiskan waktu dengan keluyuran tanpa tujuan. Namun, karena kekhawatiran masyarakat, *klitih* menjadi sebuah istilah negatif yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat di malam hari, seperti kekerasan yang dapat menyebabkan cacat fisik, bahkan kematian. Aksi *klitih* tersebut dilengkapi dengan senjata tumpul berupa alat pukul seperti pemukul atau bahkan senjata tajam seperti pisau, gear, pedang, celurit dan lain sebagainya.

Aksi *klitih* dilakukan ketika pelaku melihat seseorang atau kelompok orang yang tidak dikenal atau dikenal tetapi berasal dari sekolah yang pernah terlibat konflik di masa lalu, dengan menggunakan seragam identitas tertentu. Aksi *klitih* dilakukan untuk membalas dendam dan juga untuk menonjolkan identitas sekolah atau nama kelompok pelaku *klitih*. Aksi *klitih* membawa

[pengendara-lain#:~:text=Klitih%20awalnya%20merupakan%20ungkapan%20yang,Yogyakarta%2C%20untuk%20menghabiskan%20waktu%20belaka](#). diakses pada 23 Mei 2023 pukul 19.25 WIB.

¹⁴ Maya Citra Rosa, “Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta”, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all> diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 19.35 WIB.

¹⁵ Pamungkas. Z, *Op. Cit*, hlm 4.

potensi adanya tindak pidana, karena mengakibatkan adanya korban yang mengalami cacat fisik bahkan meninggal dunia.¹⁶

Aksi kejahatan jalanan atau dikenal oleh masyarakat dengan istilah *klitih* kini terjadi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tindak kejahatan jalanan atau dikenal oleh masyarakat dengan istilah *klitih* yang dilakukan oleh anak antara tahun 2019-2022, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Kasus Pidana Kejahatan Jalanan (*Klitih*) yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Magelang 2019 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	10 Kasus
2.	2020	14 Kasus
3.	2021	14 Kasus
4.	2022	2 Kasus
Jumlah Kasus		40 Kasus

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Magelang, 2023

Kepolisian Resor Kota Magelang memiliki tugas dan wewenang di wilayah hukum Kabupaten Magelang meliputi 20 kecamatan dan hampir 353

¹⁶ Widyaningrum, R. T., & Hartini, S, “Penanganan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi COVID-19”, *E-CIVICS*, No. 2 Vol. 11, 2018, hlm 160.

desa.¹⁷ Berdasarkan pra penelitian yang dikemukakan di atas, jumlah faktual kejahatan jalanan atau dikenal oleh masyarakat dengan istilah *klitih* seluruhnya dikenai sanksi pidana sesuai unsur yang dilakukan. Apabila perbuatan yang dilakukan ditemukan adanya korban maka pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya disesuaikan dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila tindak kejahatan jalanan (*klitih*) dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang) maka pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya disesuaikan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam proses pemidanaannya, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang dan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan

¹⁷ Wiwit Puryanto, "Resmi, Polres Magelang Naik Tingkat Jadi Polresta Magelang" <https://prokompim.magelangkab.go.id/home/detail/resmi--polres-magelang-naik-tipe-jadi-polresta-magelang/1770>, diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 19.28.

¹⁸ Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

(*klitih*) dan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang.
2. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Magelang.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, kurang lebih :

No	Judul	Penulis	Isi
1	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Handoko	Penulis menguraikan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2	Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta	Zulfikar Pamungkas	Penulis menguraikan faktor yang menjadi penyebab maraknya aksi klitih dikalangan remaja serta upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat dalam meminimalisir aksi klitih.

3	Tinjauan sistem hukum dalam penanggulangan klitih oleh pelajar dikota gede.	Ibnu Rohadi	Penulis menguraikan mengapa sampai saat ini klitih tidak diselesaikan dengan baik dikawasan Kotagede
4	Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (<i>Klitih</i>) Di Tengah Malam	Cindy Arum Sekarjati	Penulis menguraikan faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (<i>klitih</i>) ditengah malam serta upaya penanggulangan kejahatan geng motor (<i>klitih</i>) ditengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta

Dalam penelitian sebelumnya hanya menerangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor yang menjadi penyebab maraknya aksi klitih dikalangan remaja, upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat dalam meminimalisir aksi klitih, mengapa sampai saat ini klitih tidak diselesaikan dengan baik di kawasan Kotagede, faktor penyebab terjadinya kejahatan geng

motor (*klitih*) ditengah malam, upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) ditengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta. Penelitian yang saya lakukan merupakan hal baru dan original karena sebelumnya tidak pernah ada penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Magelang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang muncul pada abad ke-19 dan mempelajari penyebab kejahatan, dan hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para akademisi mengenai batasan dan ruang lingkup kriminologi.¹⁹ Kata kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang pakar antropologi asal Perancis, istilah ini secara khusus berasal dari kata *crimen* yang merujuk pada tindakan melawan hukum atau pelaku kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu, oleh karena itu kriminologi dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁰

¹⁹ Topo Santoso & Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 1-2.

²⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 9.

Beberapa ahli kriminologi mendefinisikan kriminologi sebagai berikut, J. Constant menjelaskan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan.²¹ Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa kriminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari akar penyebab, dampak, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai suatu fenomena yang timbul dari perilaku manusia dengan mengumpulkan kontribusi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.²²

Moeljatno menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, perilaku negatif, dan individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Fokus utama kriminologi adalah menganalisis dan mencari penyebab-penyebab kejahatan (etiologi kejahatan), tetapi juga mencakup aspek lain seperti fenomenologi sosial, yaitu mempelajari gejala-gejala sosial yang terjadi.²³

Kriminologi mengalami kemajuan yang cepat berkat dampak kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan kemudian berkembang menjadi sebuah bidang ilmiah dengan

²¹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm 1.

²² Indah Sri Utari, *Op.Cit*, hlm 4.

²³ Stephan Hurwitz, *Kriminologi* saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm

pendekatan dan analisis yang lebih bersifat sosiologis.²⁴ Jika pada masa lalu kriminologi diartikan sebagai satu bagian dari hukum pidana, maka pada masa modern, kriminologi dianggap sebagai ilmu pendukung hukum pidana.²⁵

Kajian kriminologi membahas akar penyebab terjadinya perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Selain itu, kajian kriminologi juga membahas strategi pencegahan dan penanganan kejahatan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kriminologi mengacu pada perilaku yang bertentangan dengan moral dan norma sosial, karena perilaku tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi mengidentifikasi kejahatan sebagai fenomena sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan belum diatur dalam peraturan tertulis.

Kriminologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum pidana, namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak sepenuhnya bergantung pada prinsip-prinsip hukum pidana.²⁶ Keterkaitan yang erat dengan kejahatan adalah prasyarat utama sehingga penerapan norma-norma dalam hukum pidana dapat dipantau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15.

²⁵ Aji Wisnu G, M., Nashriana, N., & Pettanasse, S, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)”, *Doctoral dissertation*, Universitas Sriwijaya, 2018, hlm 21.

²⁶ Siregar, E. S., Siregar, S. A., & Simatupang, B, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara)”, *Jurnal Retentum*, No. 3 Vol. 5, 2022, hlm 121.

oleh ahli kriminologi.²⁷ Ilmu kriminologi tersebut tidak dapat dianggap sesuai dengan konsep kejahatan menurut hukum pidana, karena konsep tersebut selalu tidak konstan atau berubah-ubah tergantung pada waktu dan tempat.²⁸

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan masyarakat dapat terwujud, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek.²⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses harmonisasi yang menghubungkan nilai-nilai yang tertulis dalam serangkaian peraturan dan pola perilaku dalam rangka memberikan penjelasan nilai akhir, serta menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam menjalani kehidupan.³⁰

Penegakan hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam negara, seperti aparat penegak hukum.³¹ Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk menerapkan peraturan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu

²⁷ *Ibid*, hlm 121.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

³¹ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 132.

dengan menciptakan perilaku manusia yang sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang bermutu mencakup harmonisasi antara nilai-nilai dan prinsip serta tindakan nyata manusia.³²

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan masyarakat, baik untuk mencegah atau mengatasi pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran terjadi, dan dapat bersifat pencegahan dan penindakan. Dalam upaya penegakan hukum, peran manusia sangat penting dalam menjalankan tugas tersebut. Penegakan hukum bukanlah proses yang mudah dipahami secara logis, namun dengan keterlibatan semua orang, penegakan hukum tidak lagi dianggap sebagai hasil dari nalar yang logis, melainkan sebagai hasil dari keputusan yang diambil.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri karena dibatasi oleh undang-undang.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas

³² Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 70.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Kelima faktor ini memiliki hubungan yang kuat, karena mereka merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana efektivitas penegakan hukum.³⁴

Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugas ini, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pejabat administrasi negara. Sejauh ini, aturan yang mengatur penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam proses pengadilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kepolisian dalam proses penegakan hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas dan

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 7.

³⁴ *Ibid*, hlm 8.

wewenang penyelidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:³⁵

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah langkah pertama yang diambil oleh aparat penegak hukum sebelum melakukan sidik atau penyidikan, dengan tujuannya untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang berupa laporan, aduan, atau kejadian langsung yang terjadi di depan aparat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penindakan selanjutnya yang dilakukan secara hukum.

Tugas dan wewenang penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:³⁶

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan isi pasal di atas, menurut R. Wiyono, S.H, perbedaan yang sangat mencolok antara penyelidikan dan penyidikan adalah dalam penyelidikan, tujuannya adalah untuk menentukan apakah terjadi atau tidak peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara dalam penyidikan, tujuannya adalah untuk menentukan identitas tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.³⁷

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang terkait dengan tindakan kriminal sebagai manifestasi sosial, oleh karena itu menurut Sutherland, kriminologi meliputi proses-proses hukum, pelanggaran hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum.³⁸
2. Penegakan hukum adalah proses harmonisasi yang menghubungkan nilai-nilai yang tertulis dalam serangkaian peraturan dan pola perilaku dalam rangka memberikan penjelasan nilai akhir, serta menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam menjalani kehidupan.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang berasal dari tindakan manusia, termasuk perilaku verbal yang diambil dari wawancara dan perilaku konkret yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga berfungsi untuk mengobservasi hasil dari tindakan manusia dalam bentuk bukti fisik serta bahan arsip. Data

³⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 36.

³⁸ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 11.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 5.

yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau data sekunder yang diperoleh dari referensi yang berkaitan atau relevan dengan pembahasan penelitian.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum yang pada akhirnya merupakan fenomena dalam masyarakat, dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, dapat dipelajari melalui pendekatan ini.⁴¹ Hal itu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang. 2) Bagaimana penegakan

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hln 34.

hukum terhadap tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Magelang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Kanit 3 Satreskrim Kepolisian Resor Kota Magelang, Iptu Zubaedah, S.H., M.H.
- b. 2 (dua) pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) dengan inisial R dan D karena kedua pelaku tidak berkenan nama aslinya dipublikasikan.
- c. 2 (dua) ketua RT dengan inisial P dan S karena pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) tidak berkenan nama asli dari kedua RT dipublikasikan.
- d. Teman pelaku dengan inisial I karena kedua pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) tidak berkenan nama asli temannya dipublikasikan.

5. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kota Magelang

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁴² Di mana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:
 - a) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - f) Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 142.

mengkaji dan menelaah buku-buku, kamus, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴³

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi wawancara dan studi kepustakaan. Studi wawancara, yaitu dengan pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, menelaah, dan mengkaji berbagai jurnal, buku-buku, atau literatur lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

8. Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan oleh penulis terkumpul secara terperinci dan detail untuk kemudian diinterpretasikan yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan *metode deskriptif kualitatif*, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum dan teori hukum yang relevan. Mendeskripsikan secara objektif berdasarkan pada fakta hukum dan teori hukum yang ada. Sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang akan mendasari adanya penelitian ini dan sebagai bahan agar pembaca lebih mudah dalam memahami skripsi ini, rumusan masalah yang akan terdiri dari dua rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan memaparkan mengenai tujuan dari diadakannya penelitian ini oleh peneliti, maksud dan tujuan diadakannya penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan penulis mengenai tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang,

diantaranya tinjauan tentang kriminologi, penegakan hukum, dan hukum pidana dalam islam.

BAB III: PEMBAHASAN MENGENAI FAKTOR APA SAJA YANG MENYEBABKAN PELAKU MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*) DI WILAYAH KEPOLISISAN RESOR KOTA MAGELANG DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Bab ini berisi analisis dan pendapat hukum yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam BAB I, sehingga apabila di rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah maka di pembahasan, analisis dan pendapat hukum yang disajikan juga akan menjawab dua rumusan masalah yang dikaji atau diteliti. Oleh karena itu, dalam BAB ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu a) Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang b) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Magelang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran hasil dari penelitian dan pemikiran penulis tentang “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang”. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah

diteliti dan memberikan gagasan terhadap permasalahan yang dianalisis, maka jumlah kesimpulan akan sesuai dengan jumlah rumusan masalah, serta saran akan berisi mengenai masukan berupa nasihat atau usul terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, DAN HUKUM PIDANA DALAM ISLAM

A. Teori Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu "*krimino*" dan "*logos*". *Krimino* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan dua makna kata tersebut, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴⁴ Kriminologi adalah disiplin ilmu yang muncul pada abad ke-19 dan mempelajari penyebab kejahatan, dan hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para akademisi mengenai batasan dan ruang lingkup kriminologi.⁴⁵ Kata kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang pakar antropologi asal Perancis, istilah ini secara khusus berasal dari kata *crimen* yang merujuk pada tindakan melawan hukum atau pelaku kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu, oleh karena itu kriminologi dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan.⁴⁶

Perkembangan penelitian ilmiah mengenai perilaku manusia berdampak pada menurunnya perhatian para ahli kriminologi terhadap kaitan antara

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 54.

⁴⁵ Topo Santoso & Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 1-2.

⁴⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 9.

hukum dan kelompok sosial.⁴⁷ Munculnya aliran positif mendorong para ahli kriminologi untuk lebih fokus pada pemahaman terhadap pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan ciri-ciri kejahatan, sejarah hukum, dan konsekuensinya.⁴⁸ Perhatian terhadap kaitan hukum dengan kelompok sosial muncul kembali pada pertengahan abad ke-20, sebab hukum mulai dianggap memegang peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu tindak kejahatan. Ahli kriminologi meyakini bahwa sudut pandang atau perspektif individu terhadap hubungan antara sistem hukum dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam investigasi kriminal.⁴⁹ Perilaku manusia dapat dipelajari melalui tiga pendekatan dasar, yaitu:⁵⁰

1. Pendekatan secara deskriptif (*The description approach*)

Kajian kriminologi secara singkat dapat diartikan sebagai: "Pengamatan dan pengumpulan data mengenai tindakan kriminal dan individu yang melakukan kejahatan" seperti: berbagai perilaku yang dianggap criminal; cara kejahatan dilakukan; frekuensi kejahatan di lokasi dan waktu yang berbeda; usia, jenis kelamin, dan karakteristik khusus dari pelaku kejahatan; perkembangan karir kejahatan seseorang. Pendekatan terhadap tindak kejahatan bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip sebab-akibat. Artinya, penafsiran atas

⁴⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 1.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hlm 42.

⁵⁰ Romli Kartasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm 23- 38.

fakta-fakta dapat digunakan untuk memahami akar permasalahan tindak kejahatan, baik dalam situasi yang bersifat umum maupun individual. Upaya untuk memahami atau menemukan penyebab suatu gejala dalam tindak kejahatan disebut sebagai Etiologi Kriminil. Investigasi atau studi sebab-akibat dalam bidang kriminologi memiliki perbedaan fungsional yang berbeda dengan investigasi para ahli hukum (pidana), terutama dalam upaya menemukan hubungan kausalitas (hubungan) antara perilaku individu dan kejahatan tertentu. Agar dapat mengajukan tuntutan (dalam ranah hukum pidana), harus dapat terbukti bahwa terdapat keterkaitan sebab akibat (hubungan kausal) antara tindakan atau perbuatan tertentu (dalam situasi tertentu) dari terdakwa dengan akibat yang dilarang.

2. Pendekatan secara normatif (*The normative approach*)

Kriminologi dapat diklasifikasikan sebagai disiplin *idiografis* dan *nomotetik*. Aspek *idiografi* melibatkan mempelajari fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan dalam kasus-kasus individual. Sebaliknya, aspek *nomotetik* bertujuan untuk menemukan atau mengungkap hukum-hukum ilmiah umum yang diakui, dan pola atau kecenderungan perilaku kriminal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, ilmu kriminologi berkaitan dengan pemeriksaan karakteristik "hukum-kriminologi", dan kebiasaan-kebiasaan dalam tindakan kejahatan, serta elemen-elemen yang memengaruhinya.

Beberapa ahli kriminologi mendefinisikan kriminologi sebagai berikut, Sutherland merumuskan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang terkait dengan tindakan kriminal sebagai manifestasi sosial, oleh karena itu menurut Sutherland, kriminologi meliputi proses-proses hukum, pelanggaran hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum.⁵¹

W.E. Noach membagi pengertian kriminologi menjadi 2 (dua) yaitu kriminologi dalam arti yang lebih luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti yang lebih luas mencakup kriminologi dalam arti yang lebih sempit dan kriminalistik. Dalam arti yang lebih sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai bentuk penjelmaan, penyebab, dan dampak dari tindakan kriminal (kejahatan dan perbuatan buruk). Sementara itu, kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknis, sebagai alat untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan kasus kejahatan secara teknis dengan menggunakan berbagai ilmu alam seperti kimia dan ilmu kedokteran forensik. Ilmu alam kehakiman termasuk ilmu kimia kehakiman dan ilmu toksikologi.⁵²

W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki semua jenis kejahatan (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah sebuah bidang pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman seperti disiplin ilmu lainnya, memerhatikan

⁵¹ *Ibid* hlm 11.

⁵² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm

fenomena-fenomena dan berusaha untuk menyelidiki penyebab dari fenomena tersebut (*aetiologi*) dengan metode-metode yang tersedia.⁵³

Sutherland dan Cressey mengelompokkan ilmu kriminologi menjadi tiga bagian utama, yakni:

1. Sosiologi hukum sebagai sarana pendekatan sistematis dalam memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Pidana dan menjelaskan kebijakan dan tata cara administratif dalam peradilan agama;
2. Etiologi kejahatan sebagai upaya untuk melakukan analisis ilmiah terhadap akar penyebab kejahatan;
3. Penologi sebagai sarana untuk memberikan perhatian dalam pengendalian kejahatan.⁵⁴

Objek kriminologi meliputi tindakan kriminal dan perilaku yang tidak pantas. Objek hukum pidana juga melibatkan tindakan kriminal, namun pendekatan yang digunakan oleh kriminologi berbeda.⁵⁵ Beberapa ahli mendefinisikan mengenai obyek kriminologi sebagai berikut:

1. Tappan (1997), Memiliki pandangan bahwa obyek kriminologi hanya pada tindakan yang diatur oleh undang-undang sebagai kejahatan, dan hanya mereka yang diakui sebagai pelaku kejahatan oleh pengadilan

⁵³ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 21.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hlm

⁵⁵ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm 14.

yang termasuk dalam lingkup kajian kriminologi. Pendapat ini menolak konsep "white collar crime" yang dikemukakan oleh Sutherland, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar melanggar undang-undang.⁵⁶

2. Elliot (1952) dan Sutherland (1960) Setuju dengan pandangan bahwa seseorang yang melakukan tindakan ilegal dapat dianggap sebagai penjahat. Meskipun Sutherland mengakui keputusan pengadilan yang penting, namun untuk tujuan ilmu pengetahuan, hal tersebut tidak harus menjadi suatu keterikatan. Cukup jika diketahui bahwa suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan (sesuai dengan hukum yang berlaku) dan ada seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Orang tersebut dapat disebut sebagai penjahat, meskipun mungkin tidak diketahui atau ditangkap.⁵⁷

Secara umum, ahli kriminologi menurut Vold dan Bernard (1979) terdiri dari tiga aliran yakni:⁵⁸

1. Aliran Klasik

Pelopop : Cesare Bonesana, Marchese de Beccaria (1738-1794), yang kemudian ide-idenya diubah oleh aliran neo-klasik melalui kode penal

⁵⁶ Simandjuntak, et. al., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 212.

⁵⁷ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm 14.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 33.

Prancis tahun 1819.⁵⁹ Aliran ini meyakini bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor biologis sebagian, namun sebagian besar terbentuk oleh karakteristik sosial budaya di lingkungan manusia dan Hukuman sebagai metode untuk menekan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan (merupakan justifikasi untuk hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang diterapkan di seluruh dunia saat ini).⁶⁰

2. Aliran Positivisme

Awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang faktor penyebab kejahatan (*crime causation*) dikaji oleh Cesare Lombroso (1835-1909) yang kemudian dianggap sebagai pelopor teori ini.⁶¹ Aliran ini menolak pandangan aliran klasik / neo klasik yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dalam memilih perilaku (*free will*) serta selalu bersikap rasional dan hedonistik. Dalam pendekatan semacam ini, kausa kejahatan (dalam arti luas) dianggap tidak seimbang antara "*cost*" (hukuman) dan "*benefit*" (hasil dari kejahatan). Menurut aliran ini, penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan menyelesaikan kausa (sebab) terlebih dahulu.⁶²

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hlm 29.

⁶⁰ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm 34.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm 30.

⁶² Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm 42.

3. Aliran Kritik

Aliran ini bermula dengan kehadiran sudut pandang interaksionis, seperti yang diperkenalkan oleh Howard S. Becker melalui "labeling approach to crime" (1963). Kemudian, aliran ini berkembang melalui pendekatan "sosiologi of conflict" oleh Richard Quinney (1970) serta William J Chambliss & Robert B. Seidman (1971).⁶³ Aliran ini memfokuskan pada proses-proses sosial yang membentuk dunia di mana manusia hidup. Menurut mereka, jumlah tindakan kejahatan yang terjadi dan karakteristik para pelakunya terutama ditentukan oleh bagaimana hukum pidana dirumuskan dan ditegakkan.⁶⁴

Beberapa teori dalam kriminologi berdasarkan berbagai aliran sebagai berikut:

1. Teori "*Differential Association*"

Pada dasarnya, teori ini mengemukakan sebuah penjelasan sistematis mengenai bagaimana pola kejahatan diterima. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang akrab. Pembelajaran melibatkan teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, serta motif, dorongan, sikap, dan pembenaran yang mendukung pelaksanaan kejahatan.⁶⁵

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hlm 30.

⁶⁴ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.* hlm 46.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 75.

2. Teori Kontrol Sosial

Definisi teori kontrol atau *control theory* mengacu pada segala sudut pandang yang membicarakan tentang pengaturan perilaku manusia. Sedangkan, definisi teori kontrol sosial atau teori pengendalian sosial mengacu pada pembahasan pelanggaran hukum dan kejahatan yang terkait dengan faktor-faktor sosial, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang berkuasa.⁶⁶

3. Teori Labeling

Teori Labeling adalah teori yang mempelajari tentang penggunaan label pada suatu objek spesifik. Penunjukan adalah sebuah konsep yang jika diberikan pada individu, akan menjadi identitas individu dan menggambarkan karakteristik individu. Teori Labeling menyatakan bahwa terkadang proses penunjukan bisa berlebihan karena korban mungkin salah memahami dan bahkan tidak dapat melawan dampak terhadap dirinya.⁶⁷

4. Teori Anomie

Durkheim menjelaskan bahwa Anomie dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana norma-norma sosial atau aturan dalam masyarakat tidak lagi berlaku atau tidak diikuti secara konsisten (*the concept of*

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita Seleka Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hlm 41.

⁶⁷ Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 147.

Anomie referred to an absence of social regulation or normlessness). Durkheim menggunakan istilah Anomie dalam bukunya "*The Division of Labor in Society*" untuk menggambarkan situasi di mana terjadi "*deregulasi*" dalam masyarakat, yang dapat diinterpretasikan sebagai ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, orang tidak lagi tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya perilaku deviasi.⁶⁸

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan dan menerapkan norma-norma hukum secara konkrit sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan politik.⁶⁹ Menurut Soerjono Soekanto, tujuan utama dalam penegakan hukum adalah untuk menyesuaikan nilai-nilai yang terdapat dalam aturan yang kokoh dan tercermin dalam tindakan sebagai bagian dari proses nilai akhir, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial.⁷⁰ Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 7

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 21.

⁷⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 5.

keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menghasilkan hasil nyata.⁷¹

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) konsep dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut agar semua nilai yang terkandung dalam norma hukum dijalankan secara menyeluruh tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep komprehensif harus dibatasi oleh hukum acara dan demi melindungi kepentingan individu;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah menyadari adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan, dan kurangnya peran masyarakat.⁷²

Hukum tidak dapat menjamin keadilan jika isinya sebagian besar berasal dari masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal tersebut berarti bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan reformasi hukum atau pembuatan hukum baru.

⁷¹ Bayhaqi, M. A., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 8, 2021, hlm 7.

⁷² Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 88.

Oleh karena itu, ada tiga peran penting yang harus diperhatikan dengan cermat, yaitu:

1. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).⁷³

Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada aktivitas mengintegrasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam peraturan yang kokoh sebagai rangkaian penjelasan nilai akhir, guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keamanan hidup.⁷⁴

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni terciptanya suasana aman, damai, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan melaksanakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat terpenuhi, sehingga hukum dapat berjalan secara efektif. Menurut Soedjono Dirdjosisworo terdapat 3 (tiga) fungsi hukum, yaitu:

1. Fungsi hukum adalah untuk mengatur dan menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat, karena karakteristik dan sifat dari hukum itu sendiri yang telah memberikan panduan dan arahan mengenai perilaku dalam masyarakat. Melalui peraturannya, hukum telah mampu menunjukkan perbedaan antara yang baik dan yang buruk;

⁷³ Soerjono Seokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

⁷⁴ Ibid, hlm 3.

2. Fungsi hukum adalah untuk memberikan panduan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan sosial secara fisik dan psikologis. Salah satu ciri dan sifat dari hukum adalah kemampuannya untuk mengikat baik secara fisik maupun psikologis;
3. Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mendorong pembangunan, salah satunya karena hukum memiliki kekuatan ikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat agar lebih maju, hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pembangunan.⁷⁵

Faktor yang memengaruhi penerapan hukum meliputi perangkat hukum, aparat penegak hukum, kesadaran hukum, infrastruktur, partisipasi masyarakat, teknologi modern, berikut penjelasannya:⁷⁶

1. Faktor perangkat hukum

Perangkat hukum mencakup hukum materi dan hukum prosedural, karena semakin maju dan berkembangnya masyarakat, ada banyak masalah yang belum dapat diatasi dengan KUHP, peraturan lain, atau hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak adil. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah perangkat hukum. Oleh karena itu, perangkat hukum harus diperbarui untuk memperkuat hukum materi dan hukum prosedural yang dibutuhkan

⁷⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 13.

⁷⁶ Nanda Putri Mardi Utami, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 63-68.

dalam menyelesaikan konflik dan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada dan membuatnya lebih efektif.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan kinerja dan mutunya terletak pada kemampuan profesional dan moralitas individu. Kemampuan profesional menjadi penting dalam situasi tertentu, mengingat banyaknya godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak bermoral di lapangan, sementara masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan pada integritas pribadi aparat penegak hukum.

3. Faktor kesadaran hukum

Kesadaran akan hukum oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam usaha penegakan hukum. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memunculkan ketaatan terhadap hukum dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas menegakkan hukum.

4. Faktor infrastruktur

Pentingnya adanya sarana atau fasilitas tertentu sangatlah besar untuk memastikan kelancaran penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud di sini meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan berbagai hal lainnya.

5. Faktor masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan hukum sangat signifikan, karena tujuan utama dari pelaksanaan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Opini yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

6. Faktor teknologi modern

Teknologi modern dibutuhkan dalam proses penegakan hukum untuk memfasilitasi penegak hukum dalam menangani kasus, keperluan ini diperlukan untuk memastikan kasus dapat diselesaikan dengan lebih efisien tanpa ada hambatan.

Di Indonesia, terdapat beberapa posisi dalam sistem keamanan untuk membantu dan mengatur faktor-faktor penegakan hukum agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya adalah:⁷⁷

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI selalu terkait dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, polisi dan POLRI memiliki perbedaan. Polisi merupakan bagian dari kesatuan POLRI dan juga dikenal sebagai penegak hukum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan, polisi juga berperan sebagai penyidik yang bertugas mencari barang bukti dan keterangan dari berbagai sumber, termasuk keterangan dari saksi dan ahli. Adapun tugas pokok polisi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁷⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 25.

- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁸

Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

⁷⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

⁷⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁸⁰

3. Hakim

Hakim adalah komponen dari sistem peradilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan. Seorang hakim harus memastikan keadilan terpenuhi baik melalui hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak tersedia) dan harus mengikuti asas dan peraturan peradilan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸¹

C. Hukum Pidana dalam Islam

Pengetahuan mengenai Hukum Pidana Islam masih terbatas di kalangan masyarakat, bahkan termasuk masyarakat muslim sendiri. Kebanyakan orang hanya memiliki pemahaman terbatas mengenai sanksi-sanksi hukum pidana dalam Islam, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi pelaku zina, serta hukuman cambuk dan hukum hudud yang

⁸⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 11.

diberlakukan dalam berbagai kasus. Mereka seringkali melihat sanksi-sanksi ini sebagai tindakan yang keras dan menakutkan. Namun, pemahaman mereka tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut masih sangat terbatas.⁸²

Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 59, setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulul amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa". Kehendak Allah berupa ketetapan itu tertulis dalam Al-Qur'an. Kehendak Rasul tertulis dalam Hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁸³

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum, yang mencakup disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek utama, yaitu iman, islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini memerlukan tiga disiplin

⁸² A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm 15.

⁸³ H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hal. 456

ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah dikenal sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau syariah dikenal sebagai ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak dikenal sebagai ilmu tasawuf.⁸⁴ Hukum pidana, dalam islam disebut dengan Jinayat.

Penerapan hukum islam terhadap tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan yang mengadili perkara-perkara tersebut. Dalam sejarah Islam, orang pertama yang memegang peranan hakim adalah Rasulullah sendiri, dan kemudian posisi hakim terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang terus tumbuh. Hakim dalam konteks ini dianggap sebagai mujtahid, yang berarti bahwa dalam Islam, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh seorang hakim ketika memutuskan sebuah perkara. Hakim, dengan otoritasnya, memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman kepada individu, oleh karena itu, mereka diharapkan untuk bertindak secara adil ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara.

Suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan jika ada dakwaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dakwaan adalah klaim atau tuduhan yang mengaitkan seseorang dengan suatu tindakan yang melibatkan orang lain atau yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dakwaan dapat diterima oleh pengadilan jika didukung oleh bukti seperti pengakuan, kesaksian, sumpah, atau dokumen yang sah.

⁸⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm 1.

1. Pengertian Jinayat

Istilah jinayat merujuk pada hasil dari perbuatan seseorang. Umumnya, istilah ini terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dalam kalangan ulama fiqh, istilah jinayat mengacu pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara' atau hukum Islam. Namun, secara umum, istilah ini digunakan oleh ulama hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Terdapat ulama fiqh yang membatasi penggunaan istilah jinayat hanya untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang setara dengan jinayat adalah jarimah, yang merujuk pada larangan-larangan syara' yang Allah ancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁸⁵

Jinayat dapat diartikan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian secara luas merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (syara') dan dapat dikenai hukuman had atau ta'zir. Pengertian secara sempit merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (syara') dan dapat mengakibatkan penerapan hukuman had, bukan ta'zir.⁸⁶

⁸⁵ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 2.

2. Penegakan Hukum dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana islam diartikan sebagai jarimah. Secara terminologi, jarimah merujuk pada larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.⁸⁷ Jarimah dapat dianggap sama dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum positif yang dinyatakan sebagai bentuk tindakan kriminal, atau perbuatan yang dapat di hukum. Suatu tindakan dianggap jarimah apabila dapat mengakibatkan kerugian terhadap norma-norma sosial, keyakinan, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik secara materi, reputasi atau emosinya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dihargai.⁸⁸

Berdasarkan segi pelaksanaan, jarimah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu jarimah positif dan jarimah negatif. Jarimah positif adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, berzina, atau melakukan pemukulan. Sebaliknya, jarimah negatif adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang diwajibkan, misalnya menolak untuk memberikan kesaksian, menolak untuk menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa. Dalam konteks objek atau korbannya, jarimah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu

⁸⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm 1.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 2.

jarimah perorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perorangan adalah jenis tindak pidana di mana hukuman diterapkan untuk melindungi hak individual, seperti kasus penghinaan atau penipuan. Sebaliknya, jarimah masyarakat adalah jenis tindak pidana di mana hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, tindakan penimbunan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga termasuk dalam jarimah masyarakat, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat secara luas.

Jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Hal tersebut berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan hadis. Jarimah hudud adalah tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had bertujuan untuk memisahkan dan membatasi antara hal-hal yang berbeda serta menjaga batasan yang telah ditentukan. Menurut Abd al-Qadir Audah, hudud adalah tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman had. Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dan menjadi hak Allah.⁸⁹ Jumhur Ulama telah merumuskan macam-macam jarimah hudud, yaitu: zina, qadzaf (tuduhan palsu zina), sariqah

⁸⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020, hlm 55.

(korupsi/mencuri), hirabah (merampok), riddah (murtad), al-baghy (pembrontak) dan surb al-khamr (minum khamr).

Qishash dan diyat adalah jarimah yang hukumannya sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban, seperti melakukan pembunuhan. Qishash merupakan bentuk hukuman yang paling sesuai untuk kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang yang tidak bersalah atau tidak berdosa.⁹⁰ Sedangkan diyat dalam pengertian syariat adalah sejumlah harta yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau wali korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Definisi ini mencakup diyat untuk kasus pembunuhan dan diyat untuk kasus cedera tubuh. Ganti rugi ini diberikan kepada korban jika perbuatan yang dilakukan tidak mengakibatkan kematian dan diberikan kepada wali korban jika korban meninggal. Istilah diyat lebih mengacu pada kompensasi berupa harta kebendaan.⁹¹

Hal tersebut mempunyai arti bahwa nyawa pelaku pembunuh dapat diambil karena pelaku sebelumnya mengambil nyawa korban, atau pelaku penganiayaan dapat dihukum karena sebelumnya ia telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Tetapi tidak semua kasus

⁹⁰ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020, hlm 515.

⁹¹ *Ibid*, hlm 111.

pembunuhan dapat dikenakan qishash. Pemilik hak qishash harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Pemilik hak qishash harus memiliki kapasitas hukum (mukalaf). Jika pemilik hak qishash adalah seorang anak kecil, maka pembunuhnya akan ditahan sampai anak itu mencapai usia dewasa. Jika pemilik hak qishash adalah orang yang mengalami gangguan mental, maka pembunuhnya akan ditahan sampai gangguan mentalnya sembuh.
- b. Semua pemilik hak qishash harus sepakat untuk menginginkan qishash. Jika ada sebagian dari mereka yang memaafkan pembunuh, maka qishash tidak dapat dilakukan, dan mereka yang tidak memaafkan pembunuh berhak mendapatkan diyat.
- c. Tidak boleh ada kelebihan atau kekerasan berlebihan dalam pelaksanaan qishash. Orang yang diqishash adalah pembunuhnya, bukan keluarganya. Jika pelakunya adalah seorang wanita hamil, qishash akan dilaksanakan setelah ia melahirkan dan menyapih anaknya.
- d. Pelaksanaan qishash harus dilakukan di depan sultan atau wakilnya untuk memastikan keamanan dan mencegah tindakan kelebihan atau kekerasan dalam pelaksanaannya.
- e. Qishash harus dilakukan dengan menggunakan alat tajam. Namun, ada pandangan lain dari beberapa ulama yang

menyatakan bahwa pembunuh harus diqishash dengan alat yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Misalnya, jika pembunuh menggunakan batu, maka dia akan diqishash dengan batu, dan jika dia menggunakan pedang, dia juga akan diqishash dengan pedang.⁹²

Seseorang yang memiliki hak qishash juga punya hak untuk memilih antara diyat atau memaafkan pembunuh. Jika seseorang memilih untuk membayar diyat, maka hak qishashnya tidak berlaku lagi. Jika dia, setelah memutuskan membayar diyat, kemudian ingin menjalankan qishash, maka itu tidak dapat dilakukan. Tetapi, bagi pemilik hak qishash yang telah memutuskan untuk menjalankan qishash, dia masih bisa mengubah keputusannya menjadi diyat, asal saja pelaksanaan qishash belum dimulai. Jika ahli waris terdiri dari beberapa orang, yang semuanya sudah dewasa dan hadir dalam pelaksanaan qishash, maka salah satu dari mereka akan ditunjuk sebagai wakil.⁹³

⁹² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 69-70.

⁹³ Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al-Adl*, No 2 Vol 7, 2004, hlm 116.

Jarimah qishash dapat berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁴

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang memiliki hak perlindungan. Di antara mereka yang tidak memiliki hak perlindungan tersebut seperti orang yang murtad, orang yang kafir, dan orang muslim yang melakukan perbuatan zina.
- b) Sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal, yang berarti pembunuhnya adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- c) Korban dan pembunuh memiliki agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim dilarang untuk melakukan qishash terhadap orang yang kafir.

Takzir adalah jarimah yang pengenaann sanksi atau hukumannya dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan. Takzir mencakup semua pelanggaran hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hudud dan qishash. Takzir adalah bentuk hukum pidana yang belum ditetapkan bentuk dan jumlah hukumannya oleh syara', yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁹⁵

Kejahatan Jalanan (*klitih*) apabila dikaitkan dengan hukum pidana islam termasuk dalam jarimah qishash diyat. Secara umum tindakan

⁹⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2009, hlm 677-678.

⁹⁵ Ali Abu Bakar & Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 5.

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) adalah melakukan penganiayaan kepada orang lain. Penganiayaan termasuk dalam jarimah qishash diyat karena jarimah qishash diyat mengatur mengenai suatu hukuman untuk kejahatan yang melibatkan pembunuhan atau cedera pada jiwa atau anggota badan (penganiayaan) yang dapat dikenakan dengan hukuman qishash yaitu mirip atau setara atau hukuman diyat yaitu kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban atau wali korban.

Hukum Islam menjelaskan mengenai hukuman untuk tindak pidana penganiayaan berasal dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hal ini juga diperkuat oleh kesepakatan (*ijma'*) para ulama dan beberapa prinsip hukum Islam terkait tindak pidana tersebut. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan hukum terkait penganiayaan dalam Q.S Al-Baqarah: 194 yang berbunyi:

أَشْهُرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى

عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya

terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁹⁶

Pelaksanaan hukuman qishash diyat, sesuai dengan tujuan pembedaan dalam Islam, mencakup tiga aspek, yaitu pembalasan (*retribution*) yang setimpal, pencegahan (*deterrence*) yang kuat, dan perbaikan (*reformation*). Sebagai pembalasan yang setimpal, hukum qishash hanya diterapkan pada individu yang sengaja melakukan pembunuhan. Sebagai pencegahan yang kuat, qishash digunakan untuk menghukum individu yang dengan sewenang-wenang membunuh orang lain, dengan harapan bahwa hukuman ini akan mencegah tindakan kriminal semacam itu dan memberikan contoh yang kuat kepada orang lain untuk tidak melakukan pembunuhan. Sebagai upaya perbaikan, hukum qishash memberikan kemungkinan bagi keluarga korban untuk memberikan pengampunan. Ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki legalitas hukum yang harus dihormati oleh semua orang agar pembunuhan dan penganiayaan dapat dihindari, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih baik dan damai.

Pelaksanaan hukuman qishash harus melibatkan pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah pemerintah atau negara. Jika qishash dilakukan secara independen tanpa otoritas yang sah, kemungkinan

⁹⁶ Q.S Al-Baqarah: 194

besar akan menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah antara kelompok dalam masyarakat. Para ulama sepakat bahwa hanya penguasa yang memiliki wewenang untuk menjalankan qishash, karena Allah telah memberikan penguasaan atas rakyat kepada penguasa.

Apabila tindak kejahatan jalanan (*klitih*) dikaitkan dengan prespektif hukum islam, berhubungan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 194 yang berarti barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Maka perlakukan seseorang yang berusaha menyakiti diri kita dengan perlakuan yang setimpal dengan yang ia lakukan. Apabila seseorang melakukan hal yang dapat mengakibatkan orang lain luka-luka bahkan meninggal dunia menurut islam dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang ia perlakukan kepada orang lain.

Namun, karena Indoneisa bukan merupakan negara yang menggunakan hukum islam dalam suatu tindak kejahatan melainkan menggunakan hukum pidana warisan belanda (KUHP), maka hukum islam tidak dapat berlaku terhadap pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang melakukan penganiayaan kepada orang lain. Maka dari itu dapat disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang melakukan penganiayaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 351 KUHP atau

apabila dilakukan secara bersama-sama dapat dikenai sanksi pidana

sesuai dengan pasal 170 KUHP.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR APA SAJA YANG MENYEBABKAN PELAKU MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*) DI WILAYAH KEPOLISISAN RESOR KOTA MAGELANG

Perilaku menyimpang sosial dapat menyebabkan tindak pelanggaran hukum, yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku menyimpang ini tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur atau remaja. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab tindak pidana oleh remaja, seperti dampak negatif dari perkembangan zaman yang cepat, arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi anak. Selain itu, adanya *Juvenile Delinquency* (perilaku menyimpang remaja) merupakan hasil dari pengaruh globalisasi, terutama dalam penyalahgunaan media sosial dan lingkungan pergaulan yang menyimpang.⁹⁷

Faktor dominan yang mendasari eksistensi *Juvenile Delinquency* berasal dari lingkungan, teman sebaya, serta berbagai faktor kompleks dan pribadi lainnya. Hal ini mendorong munculnya aksi kejahatan jalanan (*klitih*) yang semakin terbuka. Meskipun secara harfiah *klitih* bukan merupakan tindak pidana, namun

⁹⁷ Eko Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, No. 1 Vol. 10, 2022, hlm 42.

aksi *klitih* yang melibatkan kekerasan juga dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan kriminal. Aksi ini dilakukan oleh komunitas sekolah seperti SMP, SMA, hingga SMK, dan melibatkan anak-anak yang mungkin putus sekolah. Seringkali, mereka merencanakan aksi kejahatan jalanan (*klitih*) setelah pulang dari sekolah dan beroperasi hingga malam hari, dengan target individu yang menjadi musuh bagi mereka.

Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa anak melakukan aksi kejahatan jalanan (*klitih*) di Kabupaten Magelang, namun yang paling utama adalah dorongan untuk mendapatkan pengakuan, eksistensi, pencarian jati diri, dan gengsi. Hal ini umumnya terjadi pada masa anak-anak yang masih bersekolah secara psikologis. Pada periode ini, anak mengalami krisis identitas yang ditandai dengan perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan mereka mengalami dua bentuk integrasi. Pertama, mereka mencari konsistensi dalam kehidupan mereka. Kedua, mereka mencoba mencapai identitas peran. Kejahatan yang dilakukan oleh anak muncul akibat kegagalan dalam mencapai integrasi kedua, yaitu mencapai identitas peran yang jelas.

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, beliau menjelaskan bahwa pelaku kasus kejahatan jalanan (*klitih*) melakukan jenis kejahatan berupa tawuran, penganiayaan, dan sajam. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa aksi kejahatan jalanan (*klitih*) rata-rata dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah di waktu pulang sekolah atau malam hari. Menurut Iptu Zubaedah, S.H., M.H, kejahatan jalanan (*klitih*) yang terjadi di

wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang, pelaku dapat dikenai hukuman pidana berdasar pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan apabila ditemukan adanya korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam apabila pelaku tertangkap tangan membawa senjata tajam sebelum melakukan aksinya. Namun, tetap mengutamakan tahap diversi dalam penegakan hukumnya.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menganalisa bahwa pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) rata-rata dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah yang mana pelaku aksi kejahatan jalanan (*klitih*) juga melakukan jenis kejahatan berupa tawuran, penganiayaan, dan sajam yang dilakukan di waktu pulang sekolah atau malam hari. Pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan tahap diversi dalam penegakan hukumnya. Dapat pula dikenakan pasal 170 KUHP apabila tindak kejahatan jalanan (*klitih*) dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang).

Berdasarkan wawancara kembali dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, beliau menjelaskan bahwa rata-rata terdapat 2 (dua) motif yang dilakukan pelaku dalam aksi kejahatan jalanan (*klitih*), yaitu pertama, saling menantang antara siswa sekolah yang satu dengan siswa sekolah yang lain melalui media sosial, contohnya “kalo kamu

⁹⁸ Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

ngga lewat di jam sekian berarti kamu takut”. Pada akhirnya di waktu yang telah ditentukan terjadilah aksi kejahatan jalanan (*klitih*) yang memungkinkan terdapat korban akibat aksi kejahatan tersebut. Kedua, kelompok geng sekolah tersebut ingin memberi pelajaran kepada kelompok geng sekolah lain, yang berawal dari ejek-ejekan melalui media sosial. Rata-rata karena dia diejek kemudian “*ngeluruk*” (mendatangi) atau berjanjian di suatu tempat melalui media sosial.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa aksi kejahatan jalanan (*klitih*) terjadi akibat terdapat pihak yang secara sengaja memancing emosi dari pihak lain. Tersulutnya emosi dari salah satu pihak dapat mengakibatkan terjadinya aksi kejahatan jalanan (*klitih*). Karena perlu kita ketahui, bahwa direntang usia anak yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP dan SMA, tingkat emosi anak belum stabil dan dapat mempengaruhi terjadinya hal-hal negatif seperti kejahatan jalanan (*klitih*).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kepolisian Resor Kota Magelang, penulis mewawancarai 2 (tiga) pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) berinisial R dan D yang keduanya merupakan siswa dari salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Magelang. Kedua pelaku tersebut melakukan aksi secara bersamaan pada hari Rabu dini hari tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.30

⁹⁹ Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

WIB. Ketiga pelaku tersebut tertangkap oleh warga sebelum melakukan aksinya di Muntilan dengan barang bukti berupa celurit dan stik golf.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara dengan pelaku berinisial R dan D, mereka menjelaskan bahwa mereka melakukan aksi tersebut berawal dari saling menantang dengan kelompok gengnya sendiri. Menurut penjelasan pelaku berinisial R dan D, mereka melakukan aksi tersebut sebagai ajang untuk mencari jati diri dan mencari nama dikelompok gengnya tersebut. Kemudian pelaku berinisial R dan D menjelaskan bahwa mereka melakukan aksi kejahatan jalanan (*klitih*) tersebut dengan dipengaruhi oleh ajakan teman dan minuman keras. Mereka masuk ke geng tersebut karena faktor keluarganya yang tidak harmonis sehingga membutuhkan perhatian dari orang lain. Faktor lain yang mempengaruhi pelaku adalah rasa sakit hati/dendam dengan geng lain yang sudah turun menurun dari kakak kelas.¹⁰¹

Adapun penulis mewawancarai teman dari kedua pelaku diatas berinisial I, ia menjelaskan bahwa kedua pelaku tersebut sudah saling mengenal sejak kelas 1 SMA. Kedua pelaku tersebut memang mempunyai kelompok geng yang gengnya tersebut sudah turun temurun dari kakak-kakak kelasnya. Geng tersebut memang sering membuat onar seperti melakukan aksi tawuran, vandalisme dan penggunaan senjata tajam. Tidak jarang anak-anak yang berada didalam

¹⁰⁰ Wawancara dengan pelaku berinisial R dan D, Pelaku Kejahatan Jalanan (*klitih*), di Magelang, 21 Juli 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan pelaku berinisial R dan D, Pelaku Kejahatan Jalanan (*klitih*), di Magelang, 21 Juli 2023.

kelompok geng tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan aksi-aksi di atas.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa kedua pelaku berinisial R dan D tergabung dalam sebuah kelompok geng yang sudah turun-temurun dari kakak-kakak kelasnya. Kelompok geng tersebut sering berbuat onar seperti melakukan aksi tawuran, vandalism dan penggunaan senjata tajam. Dapat disinyalir bahwa kelompok geng tersebut yang menimbulkan kedua pelaku berinisial R dan D melakukan aksi kejahatan jalanan (*klitih*).

Penulis juga melakukan wawancara kepada ketua RT dari kedua pelaku di atas berinisial P untuk pelaku berinisial R dan S untuk pelaku berinisial D. Ketua RT dari pelaku berinisial R menjelaskan bahwa pelaku jarang berinteraksi sosial dengan teman sepadan di dusunnya. Pelaku cenderung sering bermain diluar dusunnya dan sesekali terlihat mabuk saat perjalanan pulang ke rumahnya. Ketua RT dari pelaku berinisial D menjelaskan bahwa pelaku dalam berinteraksi sosial dengan warga sekitar cenderung baik dan tidak terlihat nakal. Namun, pernah dalam suatu hari ketahuan minum minuman keras dengan temannya dari luar dusunnya oleh warga sekitar.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa pelaku berinisial R jarang berinteraksi dengan teman sepadan di dusunnya, ia cenderung

¹⁰² Wawancara dengan teman kedua pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) berinisial I, di Magelang, 9 Agustus 2023.

¹⁰³ Wawancara Ketua RT dari kedua pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) berinisial P dan S, di Magelang, 11 Agustus 2023.

sering berinteraksi dengan orang luar dengan pengaruh minuman keras. Pelaku berinisial D dalam berinteraksi sosial dengan warga sekitar cukup baik, namun sama halnya dengan pelaku berinisial R, ia juga sudah terpengaruh oleh minuman keras.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) berinisial dan D, teman pelaku R dan D, serta ketua RT dari pelaku diatas, penulis menganalisa dan menemukan 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan aksi kejahatan jalanan (*klitih*) yaitu faktor internal (dari dalam diri pelaku) dan faktor eksternal (dari luar diri pelaku), sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari faktor eksternal. Hal ini terkait dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku, yang erat hubungannya dengan asumsi bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Faktor ini menekankan pada dasar pemikiran yang secara spontan muncul dalam diri seseorang, seperti mencari pengakuan, eksistensi, jati diri, dan gengsi¹⁰⁴

Pelaku kejahatan *klitih* umumnya didominasi oleh individu yang berada di dalam kalangan pelajar dan anak yang masih dalam tahap perkembangan mental yang belum konsisten. Ketidakstabilan ini pada

¹⁰⁴ Cindy Arum Sekarjati, "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (*Klitih*) Di Tengah Malam", *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, 2019, hlm 10.

umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan yang terbatas dalam mengatasi persoalan sendiri, kurangnya perhatian dari keluarga atau lingkungan terdekat, serta pengaruh lingkungan yang cenderung negatif. Pengaruh negatif dari lingkungan dapat mempengaruhi anak dalam upaya menemukan identitas diri/jati diri mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai etika dan nilai-nilai agama. Dengan memiliki pemahaman yang kokoh mengenai prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama, anak-anak bisa membangun dasar yang kuat untuk masa depan mereka. Pendidikan etika dan agama akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat, memahami akibat dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijak.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika penulis kaitkan dengan teori kriminologi, dapat dilihat bahwa teori kontrol sosial memiliki relevansi dengan faktor internal pelaku. Teori ini menjelaskan bahwa teori kontrol atau *control theory* mengacu pada segala sudut pandang yang membicarakan tentang pengaturan perilaku manusia. Sedangkan, definisi teori kontrol sosial atau teori pengendalian sosial mengacu pada pembahasan pelanggaran hukum dan kejahatan yang terkait dengan faktor-

faktor sosial, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang berkuasa.¹⁰⁵

Jika penulis melakukan analisis terhadap tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak, maka dapat diamati bahwa anak mencari pengakuan, eksistensi, dan jati diri dalam suatu kelompok atau geng yang berada dalam lingkup pendidikannya yaitu sekolah. Secara umum pengakuan, eksistensi dan jati diri anak yang masuk dalam suatu kelompok atau geng, dapat diperoleh melalui cara-cara yang negatif seperti ikut serta dalam aksi tawuran dan melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*). Pola pikir yang salah dalam pemilihan tindakan anak dalam mencari pengakuan, eksistensi dan jati diri mengakibatkan anak menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana. Maka dari itu teori kontrol sosial memiliki kesesuaian dengan faktor internal pelaku.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar pelaku tindak pidana yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini seringkali terkait dengan lingkungan pergaulan yang memungkinkan seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana. Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm 41.

lingkungan pergaulan, terlebih pada usia remaja yang sedang duduk di bangku sekolah menengah yang disebabkan oleh konteks kulturalnya.¹⁰⁶

Dalam situasi sosial yang menjadi longgar, para remaja kemudian menjauhkan dirinya dari keluarga untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru, dengan subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya. Dengan demikian, para remaja menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya para remaja tadi cenderung melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal, yang mana salah satu bentuknya adalah kejahatan jalanan (*klitih*).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika penulis kaitkan dengan teori kriminologi, dapat dilihat bahwa teori *differential association* memiliki relevansi dengan faktor eksternal pelaku. Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang akrab. Pembelajaran melibatkan teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, serta motif, dorongan, sikap, dan pembenaran yang mendukung pelaksanaan kejahatan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, 1995, hlm 25.

¹⁰⁷ Aroma, *Op. Cit*, hlm 75.

Jika penulis melakukan analisis terhadap tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak, maka dapat diamati bahwa secara umum anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah cenderung memiliki kelompok atau geng yang mereka bentuk untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi. Kelompok atau geng tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi para remaja. Apabila kelompok atau geng tersebut memiliki dampak negatif, maka para remaja akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti tindak kejahatan jalanan (*klitih*). Maka dari itu teori *differential association* memiliki kesesuaian dengan faktor eksternal pelaku.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi, faktor internal memiliki relevansi dengan teori kontrol sosial bahwa anak mencari pengakuan, eksistensi, dan jati diri dalam suatu kelompok atau geng yang berada dalam lingkup pendidikannya yaitu sekolah. Secara umum pengakuan, eksistensi dan jati diri anak yang masuk dalam suatu kelompok atau geng, dapat diperoleh melalui cara-cara yang negatif seperti ikut serta dalam aksi tawuran dan melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*). faktor eksternal memiliki relevansi dengan teori *differential association* bahwa pelaku kejahatan memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola perilaku yang serupa. Hal tersebut

disebabkan oleh kecenderungan anak dalam mengikuti kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain.

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi sistem hukum sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menghasilkan hasil nyata.¹⁰⁸ Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengubah fundamental dalam penegakan hukum pidana, dengan tujuan mencapai perbaikan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam pelaksanaan pidana.¹⁰⁹ Anak dianggap sebagai harta berharga bagi negara, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran krusial sebagai penerus bangsa.¹¹⁰

Salah satu tugas utama penegakan hukum pidana di Indonesia diemban oleh lembaga kepolisian. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan

¹⁰⁸ Bayhaqi, M. A., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 8, 2021, hlm 7.

¹⁰⁹ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1 Vol. 19, 2019, hlm 37.

¹¹⁰ Ananda, F., “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, No. 1 Vol. 1, 2018, hlm 77.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terpeliharanya keamanan dan keadaan dalam negeri.¹¹¹ Proses penegakan hukum pidana oleh lembaga kepolisian diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencakup hal-hal berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹²

Kepolisian memiliki tuntutan untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Sebagai aparat penegak hukum, peran Kepolisian sangat vital dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak. Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang

¹¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tidak sama dari orang dewasa.¹¹³ Karakteristik esensial anak sebagai individu yang rentan, potensi masa depan anak sebagai modal bagi negara, dan posisi anak dalam masyarakat yang masih memerlukan perlindungan, bisa dijadikan dasar untuk mengejar opsi alternatif dalam menghindari anak dari proses peradilan pidana konvensional, penahanan anak di lembaga penjara, serta penghadapan anak sebagai narapidana yang terstigmatisasi.¹¹⁴ Penegakan hukum terhadap aksi kejahatan jalanan (*klitih*) di Kabupaten Magelang harus dilakukan, karena aksi-aksi kejahatan jalanan (*klitih*) dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat bahkan memungkinkan adanya korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia.

Aksi kejahatan jalanan (*klitih*) di Kabupaten Magelang banyak terjadi khususnya dilakukan oleh para anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Pelaku aksi kejahatan jalanan (*klitih*) melakukan jenis kejahatan berupa tawuran, penganiayaan, dan sajam. Salah satu metode untuk mengetahui tingkat kasus kejahatan jalanan (*klitih*) di Kabupaten Magelang adalah dengan mengamati statistik kriminal. Statistik kriminal adalah kumpulan data mengenai kriminalitas yang diatur berdasarkan jenis kejahatan, frekuensi kejadian dari setiap jenis kejahatan, wilayah terjadinya, serta tahun terjadinya. Dalam ilmu statistik, perbuatan pidana merujuk pada tindakan

¹¹³ Novitasari, N., & Rochaeti, N, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 Vol. 3, 2021, hlm 98.

¹¹⁴ Rahayu. S, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, No. 1 Vol. 6, 2015, hlm 130.

yang dilarang oleh aturan hukum, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.¹¹⁵ Data mengenai jenis kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Magelang selama empat tahun terakhir (2019 - 2022), sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jenis Kejahatan Jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Penganiayaan	23 Kasus
2	Tawuran	10 Kasus
3	Sajam	7 Kasus

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Magelang 2023

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) di Kepolisian Resor Kota Magelang dari tahun 2019 hingga tahun 2022 cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) di Kabupaten Magelang memang cukup tinggi dan lebih mirisnya pelaku aksi kejahatan jalanan (*klitih*) tersebut adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah (SMP dan SMA/SMK) di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Magelang

¹¹⁵ Ismu Gunadi Widodo & Joenaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (jilid 1), Medio Januari, Surabaya, 2011, hlm 40.

melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak.¹¹⁶

Dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*), Iptu Zubaedah, S.H., M.H, menjelaskan bahwa pihak Kepolisian Resor Kota Magelang menerapkan 2 (dua) metode penegakan hukum terhadap aksi kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Metode diversifikasi dengan mengembalikan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke orang tua

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu serius yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, permasalahan ini sering menjadi fokus dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan instansi terkait lainnya. Meningkatnya kecenderungan pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau individu muda yang terlibat dalam kegiatan kriminalitas mendorong usaha pencegahan dan penanganan, terutama di dalam kerangka hukum pidana anak dan prosedurnya. Hal ini sangat terkait dengan perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana yang masih dalam usia muda.¹¹⁷

Perlindungan terhadap anak dapat diimplementasikan dari berbagai segi, mulai dari pendekatan pembinaan di lingkungan keluarga,

¹¹⁶ Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

¹¹⁷ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm 2.

pengawasan sosial terhadap interaksi anak, hingga penanganan yang efektif melalui regulasi yang matang yang diadopsi oleh suatu negara. Di dalam konteks ini, negara telah merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip dasar undang-undang ini adalah untuk menyediakan perlindungan spesifik terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana serta mewajibkan penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana sebelum menjalani proses hukum di pengadilan anak.

Diversifikasi mengacu pada penyelesaian kasus anak di luar sistem peradilan pidana. Dalam hal mengamankan hak-hak anak, tidak boleh ada tindakan yang merampas kemerdekaan anak secara sewenang-wenang atau ilegal. Diversifikasi diimplementasikan dengan tujuan memberikan perlindungan dan upaya rehabilitasi kepada pelaku, dengan niat untuk mencegah anak tersebut tumbuh menjadi pelaku kriminal di masa dewasa.¹¹⁸ Dalam penerapannya, diversifikasi dapat dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹¹⁸ Yati Sharfina Desiandri, "Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, No. 1 Vol. 5, 2017, hlm. 150.

Anak, yaitu sanksi pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tidak pidana.¹¹⁹

Upaya yang wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan dijelaskan dalam Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang apabila diperinci sebagai berikut:

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima;
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
- d. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses

¹¹⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum;

e. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

f. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan

Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing
Kemasyarakatan/ Bapas.

Penangkapan, penahanan, dan penjara terhadap anak hanya boleh dijalankan sesuai hukum dan sebagai tindakan terakhir, dengan durasi sesingkat mungkin.¹²⁰ Aktivitas perlindungan anak adalah tindakan yang membawa implikasi hukum, dan karena itu, diperlukan jaminan hukum dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan kelangsungan upaya perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang berpotensi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaan upaya perlindungan tersebut.¹²¹

Konsepsi diatas sejalan dengan pendapat Iptu Zubaedah, S.H., M.H, beliau menjelaskan bahwa proses penegakan hukum yang sering dilakukan dalam konteks kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang adalah melakukan diversi dengan metode pengembalian kepada orang tua dengan catatan wajib lapor selama 30 hari. Faktor usia menjadi dasar dilakukannya proses penegakan hukum dengan metode pengembalian pelaku anak kepada orang tua untuk diawasi secara langsung.¹²² Khusus untuk wajib lapor selama 30 hari tidak berlaku secara menyeluruh karena konteks

¹²⁰ Pasal 37 b Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

¹²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 18.

¹²² Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan sifatnya hanyalah hukuman tambahan.

2. Metode memproses pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke tahap peradilan

Lembaga peradilan berfungsi sebagai tempat bagi warga negara untuk mencari keadilan, merupakan suatu entitas yang mandiri dan memiliki otonomi. Salah satu komponen yang sangat penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan peran hakim memiliki dampak signifikan dalam memberikan keadilan kepada setiap individu yang terlibat dalam proses persidangan. Oleh karena itu, harapannya adalah bahwa hakim, saat memeriksa, menyelesaikan, dan mengambil keputusan dalam suatu perkara, harus beroperasi tanpa adanya pengaruh dari pihak atau individu manapun. Ini bertujuan agar putusan yang diambil oleh hakim adalah yang paling adil bagi setiap individu yang terlibat dalam proses pengadilan.¹²³

Lembaga peradilan memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan konsep negara hukum ketika melalui proses demokratisasi, terutama dalam situasi peralihan dari sistem politik yang otoriter menuju masyarakat yang demokratis dan terbuka. Hal ini terlihat melalui peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan

¹²³ Saepullah. A, "Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1 Vol. 2, 2017, hlm 44.

untuk kepentingan masyarakat. Karena lembaga peradilan bertindak sebagai pelaksana prinsip-prinsip konstitusi, perlindungan hak asasi, dan pengamanan prosedur yang adil dan demokratis untuk memastikan bahwa kesetaraan dan keadilan ditegakkan bagi semua yang mencari keadilan. Dalam konteks ideal, dalam menjalankan fungsinya, hakim bukan hanya bertindak sebagai mediator dalam konflik antara elit politik atau pihak-pihak yang memegang kekuasaan, tetapi lebih berorientasi pada bagaimana mencegah dan menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil dan tidak demokratis.¹²⁴

Sistem peradilan yang menangani kasus pidana disebut sebagai peradilan pidana, yang merupakan komponen integral dari peradilan umum. Proses peradilan pidana meliputi tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan hukuman. Di sisi lain, terdapat Peradilan Pidana Anak yang memiliki fokus khusus dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat unit yang berkolaborasi, seperti Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, serta Petugas Pemasayarakatan Anak, yang membentuk satu entitas yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menangani perilaku *delinquency* pada anak-anak dan sekaligus melindungi anak-anak yang

¹²⁴ Rumadan. I, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 1 Vol. 6, 2017, hlm 75.

terlibat dalam masalah hukum.¹²⁵ Terkait korban dan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak, sistem penerapan hukumnya menggunakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsepsi diatas sejalan dengan pendapat Iptu Zubaedah, S.H., M.H, beliau menjelaskan bahwa proses peradilan menjadi tahap paling akhir dalam tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang. Dalam proses peradilan, Kepolisian Resor Kota Magelang menjalankan peran melakukan penangkapan, penyidikan, dan penyelidikan. Apabila pelaku dan korban kejahatan jalanan (*klitih*) adalah anak yang masih bersekolah di jenjang menengah (dibawah umur) maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku dapat dikenai Pasal 351 KUHP apabila terbukti melakukan penganiayaan kepada orang lain. Pelaku dapat dikenai Pasal 170 KUHP apabila tindak kejahatan jalanan (*klitih*) dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang). Namun, dalam proses penegakan hukumnya tetap mengutamakan tahap diversi.

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan

¹²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 4.

oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode diversifikasi dengan mengembalikan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke orang tua dengan maksud untuk diawasi oleh orang tua secara langsung dan metode memproses pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke tahap peradilan, namun metode ini sebagai langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Magelang.

Adapun Kepolisian Resor Kota Magelang juga melakukan upaya preventif atas maraknya tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak. Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Fokusnya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.¹²⁶ Tujuan dari upaya preventif adalah untuk mengatasi gangguan dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Upaya Kepolisian Resor Kota Magelang untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada sekolah-sekolah se-magelang raya (Kabupaten Magelang dan Kota Magelang). Menurut Iptu Zubaedah S.H., M.H, Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait adanya aksi-aksi kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pada tanggal 15 Maret 2023 dengan mengundang Kepala Sekolah (SMP) Sekolah Menengah Pertama/MTs

¹²⁶ A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm 92.

(Madrasah Tsanawiyah), Kepala Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejurusan)/MAN (Madrasah Aliyah Negeri) dengan jumlah Kepala Sekolah yang hadir kurang lebih 300 orang. Dalam kegiatan tersebut Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang menghimbau agar pihak sekolah melakukan pengawasan kepada para siswanya.¹²⁷

¹²⁷ Wawancara dengan Iptu Zubaedah, S.H., M.H, Kepala Unit 3 Satreskrim Polresta Magelang, di Magelang, 23 Mei 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*) adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi, faktor internal memiliki relevansi dengan teori kontrol sosial bahwa anak mencari pengakuan, eksistensi, dan jati diri dalam suatu kelompok atau geng yang berada dalam lingkup pendidikannya yaitu sekolah. faktor eksternal memiliki relevansi dengan teori *differential association* bahwa pelaku kejahatan memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola perilaku yang serupa. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan anak dalam mengikuti kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode diversifikasi dengan mengembalikan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke orang tua dan metode memproses pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak ke tahap peradilan.

B. Saran

1. Sebaiknya, pemerintah daerah dan kepolisian bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, sekolahan dan masyarakat tentang resiko apabila melakukan tindak kejahatan jalanan (*klitih*).
2. Sebaiknya orang tua lebih teliti dalam mengawasi tingkah laku dan memperhatikan dengan siapa anak berteman agar efek-efek negatif seperti tindak kejahatan jalanan (*klitih*) yang berasal dari temannya tidak dapat tertular kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI PRESS, Palembang, 2010.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Topo Santoso & Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi* saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta, 1983.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Alumni, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Romli Kartasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Simandjuntak, et. al., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997.
- Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016.

- H. A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020.
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2009.
- Ali Abu Bakar & Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019.
- H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, 1995.
- Ismu Gunadi Widodo & Joenaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, Medio Januari, Surabaya, 2011.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

JURNAL

- Ananda, F, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, No. 1 Vol. 1, 2018.
- Nurisman. E, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 1 Vol. 10, 2022.
- Widyaningrum, R. T., & Hartini, S, “Penanganan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi COVID-19”, *E-CIVICS*, No. 2 Vol. 11, 2018
- Siregar, E. S., Siregar, S. A., & Simatupang, B, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara)”, *Jurnal Retentum*, No.3 Vol. 5, 2022.

- Bayhaqi, M. A., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 8, 2021.
- Eko Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, No. 1 Vol. 10, 2022.
- Saepullah. A, “Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1 Vol. 2, 2017.
- Rumadan. I, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 1 Vol. 6, 2017.
- Pamungkas. Z, “Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Ulfa Danni Rosada, Kusno Effendi, & Amin Wahyudi, “Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP”, *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, No. 2 Vol.3, 2017.
- Nanda Putri Mardi Utami, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Dewi, N. K. A. R. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2021/PN YYK”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1 Vol. 5, 2023.
- Bunyamin, “Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja”, *Jurnal Al-Adl*, No. 2 Vol. 7, 2004.
- Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, No. 1 Vol. 5, 2017.
- Tyas Eka L, “Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Cindy Arum Sekarjati, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) Di Tengah Malam”, *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, 2019.

- Novitasari, N., & Rochaeti, N, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 Vol. 3, 2021.
- Rahayu. S, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, No. 1 Vol. 6, 2015.
- Aji Wisnu G, M., Nashriana, N., & Pettanasse, S, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)”, *Doctoral dissertation*, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1 Vol. 19, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

DATA ELEKTRONIK

M Nurhadi, ‘Tujuan Remaja Melakukan Klitih Hingga Melukai Pengendara Lain’, <https://www.suara.lifestyle/2023/03/07/155604/tujuan-remaja-melakukan-klitih-hingga-melukai-pengendara-lain#:~:text=Klitih%20awalnya%20merupakan%20ungkapan%20yang,Yogyakarta%2C%20untuk%20menghabiskan%20waktu%20belaka.>

Maya Citra Rosa, “Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta”, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti->

[klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all.](#)

Imam Suprayogo, “Kedaiman di Kalangan Umat Islam”, [https://uin-malang.ac.id/r/160901/kedamaian-di-kalangan-umat-islam.html.](https://uin-malang.ac.id/r/160901/kedamaian-di-kalangan-umat-islam.html)

Wiwit Puryanto, “Resmi, Polres Magelang Naik Tingkat Jadi Polresta Magelang” <https://prokompim.magelangkab.go.id/home/detail/resmi--polres-magelang-naik-tipe-jadi-polresta-magelang/1770>

LAMPIRAN

TESTING REPORT
CEPT

Name	: FAISAL HUSEIN AL HAKIM	Reg. Number	: 23.09.120460
DOB	: 05/31/01	Student Number	: 19410295
Sex	: M	Institution	: FH UII
Test Date	: 09/07/2023	Times Taken	: 2+

Listening Comprehension	: 297
Structure and Written Expression	: 73
Reading Comprehension	: 242
Total Score	: 612


Rr. Ratna Roostika, S.E., MAC, Ph.D.
Director

This certificate is evidence of the bearer's English Proficiency only
the CEPT certificate legalized by CLACS UII is perceived as
the legal and accepted document

VALID FOR 2 YEARS

CERTIFICATION
I herewith certify that this photocopy is an
exact duplication of the original.


M.H. Yusuf Adi Nur Rahmat, S.Pd.
Testing Service Manager

Trademark™ 2018 by
CLACS
Center for International Language and Cultural Studies (CLACS)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Main Office
Jl. Demangan Baru 24 Yogyakarta 55281
Phone : +62 274 540 255 E-mail : clacs@uii.ac.id | clacs.uii.ac.id



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 403/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAISAL HUSEIN AL HAKIM
No Mahasiswa : 19410295
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KE
JAHATAN JALANAN (KLITIH) YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **11.1%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN
JALANAN (KLITIH) YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG

by 19410295 FAISAL HUSEIN AL HAKIM

Submission date: 27-Sep-2023 03:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2178364745

File name: ilakukan_Oleh_Anak_di_Wilayah_Kepolisian_Resor_Kota_Magelang.pdf (767.44K)

Word count: 15950

Character count: 104249

**7 ENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*KLITIH*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI



Oleh:

FAISAL HUSEIN AL HAKIM

No Mahasiswa: 19410295

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

2

pak.uii.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

4

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

6

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.unissula.ac.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

123dok.com

9	Internet Source	1%
<hr/>		
10	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
<hr/>		
11	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
<hr/>		

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%